

**PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN KEBIJAKAN UNI EROPA  
TERHADAP PERDAGANGAN SENJATA API ILEGAL DI EROPA,  
2019–2023**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**JONATHAN SAMUDERA HASIHOLAN**

**NPM 2116071042**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**BANDARLAMPUNG**

**2025**

## ABSTRAK

### PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN KEBIJAKAN UNI EROPA TERHADAP PERDAGANGAN SENJATA API ILEGAL DI EROPA, 2019– 2023

Oleh

**Jonathan Samudera Hasiholan**

Tingginya kasus perdagangan senjata api ilegal merupakan ancaman multidimensi di kawasan Eropa terutama dalam hal keamanan yang didorong oleh tingginya kasus kejahatan transnasional terorganisir. Uni Eropa sebagai institusi/organisasi yang memiliki legitimasi terkuat di kawasan Eropa merespons dengan suatu kebijakan yang meliputi tindakan legal, operasional, serta kerja sama dengan negara-negara mitra yang berbatasan langsung dengan anggota Uni Eropa.

Penelitian ini menggunakan konsep enam fase proses pengambilan keputusan (*Decision Making*) oleh Morin & Paquin, meliputi *framing*, *agenda setting*, *options*, *decision*, *implementation*, dan *evaluation* serta konsep kerja sama internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif yang didukung oleh data sekunder dari berbagai laporan resmi dan publikasi ilmiah.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Uni Eropa sebagai aktor supranasional dan *intergovernmental* secara aktif membingkai perdagangan senjata api ilegal sebagai ancaman yang serius. Dengan inisiatif *Action Plan on Firearms Trafficking* (2015–2019 dan 2020–2025) dan EMPACT (*European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats*) dari negara anggota, pendekatan legislatif melalui *Firearms Directive*, dan upaya kerja sama internasional dengan negara-negara mitra dan organisasi internasional yang selanjutnya kebijakan diterapkan melalui transposisi direktif oleh negara anggota dan partisipasi aktif dalam operasi gabungan. Namun, meskipun terdapat upaya maksimal dari Uni Eropa dan kerja sama dari negara anggota, evaluasi menunjukkan adanya tantangan signifikan terutama dalam inkonsistensi transposisi *Firearms Directive* yang berdampak pada efektivitas operasional.

Kata Kunci: Uni Eropa, Kebijakan, Perdagangan Senjata Api Ilegal, *Decision Making*, Kerja Sama Internasional.

**ABSTRACT****THE DECISION MAKING PROCESS OF EUROPEAN UNION'S POLICY  
ON ILLICIT FIREARMS TRAFFICKING IN EUROPE, 2019–2023****By****Jonathan Samudera Hasiholan**

The high incidence of illicit firearms trafficking poses a multidimensional threat in Europe, particularly in terms of security, driven by the rise of transnational organized crime. As the institution with the strongest legitimacy in the region, the European Union has responded with a policy framework that includes legal measures, operational actions, and cooperation with partner countries bordering EU member states. This study employs the six-phase decision-making process model by Morin and Paquin, comprising framing, agenda setting, options, decision, implementation, and evaluation, alongside the concept of international cooperation. The research employs a qualitative approach, utilizing descriptive analysis and secondary data sourced from official reports and scholarly publications. The findings reveal that the European Union, as both a supranational and intergovernmental actor, actively frames illicit firearms trafficking as a serious threat. Through initiatives such as the Action Plan on Firearms Trafficking (2015–2019 and 2020–2025), the EMPACT (European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats) initiative among member states, legislative efforts through the Firearms Directive, and international cooperation with partner countries and global organizations, the EU has established a comprehensive policy response. This policy is implemented through the transposition of directives by member states and active participation in joint operations. However, despite the EU's extensive efforts and cooperation among its members, the evaluation phase highlights significant challenges, particularly the inconsistent transposition of the Firearms Directive, which affects overall operational effectiveness.

**Keywords:** European Union, Policy, Illicit Firearms Trafficking, Decision Making, International Cooperation.

**PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN KEBIJAKAN UNI EROPA  
TERHADAP PERDAGANGAN SENJATA API ILEGAL DI EROPA, 2019–  
2023**

**Oleh**

**JONATHAN SAMUDERA HASIHOLAN**

**NPM 2116071042**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar**

**SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**Pada**

**Jurusan Hubungan Internasional**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**BANDAR LAMPUNG**

**2025**

Judul Skripsi : Proses Pengambilan Keputusan Kebijakan Uni  
Eropa Terhadap Perdagangan Senjata Api Ilegal di  
Kawasan Eropa, 2019-2023

Nama Mahasiswa : Jonathan Samudera Hasiholan

Nomor Pokok Mahasiswa : 2116071042

Program Studi : Hubungan Internasional

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Iwan Sulistyono, S. Sos., M.A.  
NIP. 198604282015041004

Luerdi, S.IP., M.Si .  
NIP 198602222023211016

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional

Simon Sumanjaya H, S.A.N., M.PA.  
NIP. 198106282005011003


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua Penguji : Iwan Sulistyo, S. Sos., M.A**

  
(.....)

**Sekretaris Penguji : Luerdi, S.IP., M.Si**

  
(.....)

**Penguji Utama : Gita Karisma, S. IP., M. Si.**

  
(.....)



**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Prof. Dr. Anna Gustina Z., S.Sos., M.Si.**  
**NIP. 197608212000032001**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 17 November 2025**





*Form. A.6f*

### PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandarlampung, 3 November 2025  
Yang membuat pernyataan,



Jonathan Samudera Hasiholan  
NPM 2116071042

**Catatan**

*Pernyataan ini diletakkan pada halaman setelah abstrak.*

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2003. Penulis merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Tulus P. J Sihombing dan Ibu Ermi Juni J. Sitohang. Penulis menempuh pendidikan dasar di SDN Pejaten Barat 06 Pagi, Pasar Minggu, dan lulus pada tahun 2015. Selanjutnya, penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 163 Jakarta, dan menyelesaikannya pada tahun 2018. Kemudian, melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Atas di SMAN 55 Jakarta dan lulus pada tahun 2021.

Pada tahun yang sama, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti organisasi kemahasiswaan Japanila Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis melaksanakan pengabdian masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Banjar Baru, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung. Penulis juga pernah mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada semester enam, yakni melaksanakan kegiatan magang di Kementerian Pertahanan RI – Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan.



## MOTTO

“Takut akan TUHAN adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh  
menghina hikmat dan didikan.”

**(Amsal 1:7)**

“Etiam si omnes, Ego non”

*Even if all others (did), I will never*

“The limits of my language mean the limits of my world.”

**(Ludwig Wittgenstein)**

“Hesitate, and you lose”

**(Isshin)**

## SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas kasih dan karuniaNya yang begitu besar, peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Proses Pengambilan Keputusan Kebijakan Uni Eropa Terhadap Perdagangan Senjata Api Ilegal di Eropa, 2019–2023. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana sekaligus menyelesaikan studi di Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis tentu tidak lupa bahwa berhasilnya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan doa dari berbagai pihak kepada penulis, sehingga pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., Selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.PA., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung.
4. Iwan Sulistyono, S. Sos., M.A selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang selalu bersedia meluangkan waktu dalam membimbing, memberikan ilmu, masukan, arahan kepada penulis selama masa penyusunan skripsi dari awal hingga akhir.
5. Mas Luerdi, S.IP., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi yang selalu bersedia meluangkan waktunya untuk ditemui, memberikan ilmu, saran, serta motivasi kepada penulis dalam proses pengerjaan skripsi.
6. Mba Gita Karisma, S.IP., M.Si selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan ilmu, saran serta masukan untuk menyempurnakan skripsi kepada penulis.
7. Seluruh Dosen, staf administrasi, dan karyawan Jurusan Hubungan Internasional, Terima kasih atas pengetahuan, serta arahan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi.
8. Kedua orang tua tercinta, Bapak Tulus P. J Sihombing dan Mama Ermi Juni J Sitohang. Terima kasih dan tidak ada kata yang dapat dirancang untuk

seluruh kasih sayang dan pengorbanan dari Bapak dan Mama. Beserta Abang Priyosam Marolop dan Adik Celine Anggita serta seluruh anggota keluarga besar dari Op. Marolop Pasar Minggu yang tak bisa penulis sebut satu persatu.

9. Keluarga besar Tupai 54 yang memandu saya saat pertama kali merantau di Lampung, terima kasih atas seluruh bantuan dan motivasinya.
10. Kawan Seperjuangan selama masa perkuliahan, Nabil, Sulaiman, Elfarez, Ragga, Ribon, Rico, Andhika, Naufal, Hilal, Anta, Gusti, Sibal, Azy, Cio, dan semua orang yang telah hadir dalam kehidupan perkuliahan saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
11. Teman-teman Japanila yang telah memberi berbagai macam kesan selama perkuliahan dan hidup di Lampung.
12. Dirjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan yang telah memberikan saya kesempatan magang yang bermanfaat terutama pada para Kasi Matra Pak Fazri, Pak Nugroho, Pak Febi, para staf Dirtekindhan ,dan teman-teman magang Kak Santa, Sophal, Anin, dan Zukhrufina.
13. Serta seluruh pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan proses perkuliahan ini. Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi berkat dan karuniaNya kepada kita semua. semoga penelitian ini dapat bermanfaat untuk banyak orang, Amin.

Bandar Lampung, 6 November 2025

Penulis

Jonathan Samudera Hasiholan

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
2.1 Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 Landasan Konseptual .....	13
2.2.1 Kebijakan Uni Eropa.....	13
2.2.2 <i>Decision Making</i> .....	15
2.2.3 Kerja Sama Internasional .....	18
2.3 Kerangka Pemikiran.....	20
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>21</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	21
3.2 Fokus Penelitian .....	22
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	22
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	22
3.5 Teknik Analisis Data .....	23
<b>IV. PEMBAHASAN .....</b>	<b>24</b>
4.1 Analisis Bentuk dan Proses Pengambilan Keputusan Kebijakan Uni Eropa dalam Kasus Perdagangan Senjata Api Ilegal di Eropa.....	24
4.1.1 Bentuk Kebijakan.....	24
4.1.1.1 <i>European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats (EMPACT)</i> .....	28
4.1.1.2 <i>Firearms Directive</i> .....	28



4.1.2	Analisis dengan Enam Fase Proses <i>Decision Making</i> .....	29
4.1.2.1	<i>Framing</i> .....	30
4.1.2.2	<i>Agenda Setting</i> .....	35
4.1.2.3	<i>Options</i> .....	41
4.1.2.4	<i>Decision</i> .....	43
4.1.2.5	<i>Implementation</i> .....	48
4.1.2.6	<i>Evaluation</i> .....	61
<b>V.</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>73</b>
5.1	Kesimpulan .....	73
5.2	Saran.....	75
<b>VI.</b>	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
4.1 Data Hasil Operasi berdasarkan EMPACT <i>Factsheets</i> .....	52

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Data jumlah penangkapan dari kasus perdagangan senjata api ilegal di Eropa tahun 2019–2023 .....	2
Gambar 1.2. <i>The Three Pillars of Maastricht</i> .....	4
Gambar 2.1. Hasil pemetaan di VosViewer.....	8
Gambar 2.2. Proses <i>Decision Making</i> .....	16
Gambar 2.3. Kerangka Pemikiran Penelitian .....	20

## DAFTAR SINGKATAN

APEC	: Asia-Pacific Economic Cooperation
ASEAN	: Association of Southeast Asian Nations
CBRN	: Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear
CEPOL	: European Union Agency for Law Enforcement Training
CFSP	: Common Foreign and Security Policy
CHSG	: Common Horizontal Strategic Goals
CSDP	: Common Security and Defence Policy
DG	: Directorate-General
EMPACT	: European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats
EU	: European Union
EUBAM	: European Union Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine
EUROPOL	: European Union Agency for Law Enforcement Cooperation
IMF	: International Monetary Fund
IOM	: International Organization for Migration
IRAG	: Interagency Regional Analytical Group
ISIS	: Islamic State of Iraq and Syria
JAD	: Joint Action Days
JHA	: Justice and Home Affairs
MASP	: Multi-Annual Strategic Plan
NATO	: North Atlantic Treaty Organization



NGO	: Non-Governmental Organization
OPEC	: Organization of the Petroleum Exporting Countries
OSCE	: Organization for Security and Co-operation in Europe
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
SALW	: Small Arms and Light Weapons
SEESAC	: South Eastern and Eastern Europe Clearinghouse for the Control of Small Arms and Light Weapons
SIENA	: Secure Information Exchange Network Application
SIS	: Schengen Information System
SOCTA	: Serious and Organised Crime Threat Assessment
TFEU	: Treaty on the Functioning of the European Union
UN	: United Nations
UNODC	: United Nations Office on Drugs and Crime
WHO	: World Health Organization

## I. PENDAHULUAN

Skripsi ini membahas mengenai proses pengambilan keputusan kebijakan Uni Eropa terhadap perdagangan senjata api ilegal di kawasan Eropa yang didorong oleh tingginya kejahatan transnasional terorganisir seperti peredaran narkoba, pencucian uang, perdagangan manusia, terorisme, dan lain sebagainya. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena ditemukan adanya kesenjangan (*gap*) antara kondisi ideal dan faktual serta merupakan isu kontemporer yang tergolong memiliki kebaruan. Oleh karena itu pada bagian latar belakang ini penulis menjelaskan alasan pemilihan isu perdagangan senjata api ilegal di Eropa sebagai topik utama, kehadiran Uni Eropa serta kebijakannya sebagai organisasi yang mempunyai hak dan wewenang di kawasan Eropa. Pada bab ini pula penulis menyajikan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

### 1.1 Latar Belakang

Perdagangan senjata api ilegal merupakan permasalahan global yang kompleks dan terus menjadi ancaman bagi keamanan dan stabilitas banyak negara, perdagangan senjata api ilegal adalah aktivitas yang melibatkan produksi, penjualan, dan penyelundupan senjata api tanpa izin yang sah, dan seringkali melintasi batas negara (Murphy, 2024). Senjata api sendiri adalah setiap senjata laras yang dapat dibawa dan menembakkan, dirancang untuk menembakkan, atau dapat dengan mudah diubah untuk menembakkan peluru, proyektil, atau tembakan dengan aksi bahan peledak, kecuali senjata api antik atau replikanya (saferworld, 2012).


Perdagangan senjata api ilegal merupakan tantangan besar untuk negara-negara beserta lembaga penegak hukum terutama di kawasan Eropa dimana kawasan ini memiliki sejarah panjang yang melibatkan senjata api. Berdasarkan *firearms protocol*/protokol senjata api yang dirumuskan oleh *United Nations Office*

on Drugs and Crime (UNODC), Perdagangan senjata api ilegal adalah segala aktivitas ekspor, impor, kepemilikan, penjualan, pengiriman, pergerakan atau *transfer* dari senjata api, baik bagian, komponen, maupun amunisi dari satu negara ke negara lain, hal tersebut dilakukan tanpa izin atau lisensi dari pihak berwenang dimana proses manufaktur dilakukan atau tanpa penandaan dari senjata api pada saat proses manufaktur (UNODC, 2005). Perdagangan senjata api ilegal dapat memunculkan berbagai macam aksi kejahatan dikarenakan dapat mengakomodasi aksi kriminal yang menciptakan kekhawatiran di masyarakat hingga penggunaan kekerasan dan dapat menimbulkan korban (EUROPOL, 2021).

Uni Eropa atau *European Union* adalah organisasi berbasis di Eropa yang berawal dari munculnya organisasi internasional di Eropa bernama *European Steel and Coal Community* yang berdiri pada tahun 1951 dengan 6 negara anggota yaitu Belgia, Perancis, Jerman, Italia, Luksemburg, dan Belanda yang kemudian organisasi ini semakin berkembang dengan munculnya organisasi lain dengan basis yang sama (European Union, 2025).

Uni Eropa dibayangi ancaman keamanan dari tren penangkapan perdagangan senjata api ilegal di Eropa tahun 2019–2023 berdasarkan data *factsheets* EMPACT yang dikeluarkan oleh Europol.

**Gambar 1.1 Data jumlah penangkapan dari kasus perdagangan senjata api ilegal di Eropa tahun 2019–2023**



Sumber: (European Commission, 2024)


Dapat dilihat dari data yang disajikan bahwa pada tahun 2019, kasus penyitaan senjata api ilegal terbanyak dan tertinggi yang kemudian turun di tahun 2020 dan kembali naik pada tahun 2021, pola fluktuasi tersebut terus berlanjut hingga tahun 2023. Hal tersebut merupakan ancaman untuk Uni Eropa dikarenakan hasil yang tidak konsisten dalam mencapai suatu tujuan dan dalam menangani hal ini, tentu diperlukan kerja sama antar-negara serta kebijakan yang tepat dalam menangani tindak kriminal yang melintasi batas masing-masing negara di Eropa terutama perdagangan senjata api ilegal yang dapat memberi dampak besar baik itu kejahatan dengan senjata api hingga terorisme.

Uni Eropa sebagai organisasi yang memiliki legitimasi yang kuat di Eropa tentunya memiliki andil penting dalam masalah perdagangan senjata api tersebut. Uni Eropa sendiri memandang perdagangan senjata api ilegal sebagai masalah utama dari berbagai macam isu seperti aksi menyakiti diri sendiri, kekerasan domestik, atau lebih parah lagi yaitu jatuh ke tangan kriminal atau teroris (Murphy, 2024). Uni Eropa secara aktif terlibat dalam segala macam ancaman yang diakibatkan dari perdagangan senjata api ilegal baik itu melalui jalur legislatif maupun kebijakan, serta memberi bantuan kepada negara anggota untuk melawan perdagangan senjata api ilegal (Murphy, 2024).

Sistem pemerintahan Uni Eropa terbilang unik dan berbeda dengan organisasi internasional lainnya dimana Uni Eropa mempunyai status sebagai organisasi yang bersifat supranasional dan *intergovernmental*. Supranasional sendiri mempunyai arti bahwa negara tidak mempunyai kekuatan yang lebih kuat daripada organisasi yang di atasnya pada beberapa bidang dan setiap keputusan yang diambil oleh organisasi tersebut harus dipatuhi oleh negara anggota dari organisasi tersebut, lalu *intergovernmental* yang memberi masing-masing negara anggota kebebasan untuk menerapkan suatu keputusan yang disetujui, masing-masing negara tidak tunduk pada kekuatan organisasi dan tetap independen (EU Learning, 2025). Kedua sifat ini tentunya terdengar saling bertentangan yang pastinya menjadi pertanyaan bagaimana Uni Eropa menyatukan kedua hal tersebut bersamaan, kedua sifat ini ternyata digunakan sesuai dengan *The Three Pillars of Maastricht*” dimana masing-masing pilar mempunyai dasarnya sendiri.



**Gambar 1.2 The Three Pillars of Maastricht**



Sumber: (The Pillars of Europe, 2018)

Pilar pertama berfokus pada Eropa sebagai komunitas dimana pilar ini memungkinkan institusi dari komunitas Eropa untuk melaksanakan kewenangan yang mereka dapat dari negara anggota di area yang telah diatur pada perjanjian yang membuat pilar ini bersifat supranasional, lalu pilar kedua dan ketiga bersifat *intergovernmental* dikarenakan pilar kedua berfokus pada *Common Foreign and Security Policy* (CFSP) atau kebijakan luar negeri dan keamanan, dan pilar ketiga berfokus pada *Justice and Home Affairs* (JHA) atau keadilan dan dalam negeri yang tentunya kedua tersebut merupakan hak independen dari masing-masing negara anggota untuk menyetujui keputusan dari Uni Eropa (EU Learning, 2025). Terjadi perubahan pada ketiga pilar setelah adanya *Treaty of Lisbon* dengan *legislative act* dimana pilar tersebut tidak berlaku lagi dan kemudian membuat kooperasi antar-negara dilakukan di bawah naungan Uni Eropa yang dinamakan *legislative act* yang lebih mengikat, namun hal tersebut tidak berlaku untuk *Common Foreign Security Policy* (CFSP) dikarenakan tertulis dalam *Treaty on European Union* artikel 24.1 yang menyatakan bahwa adopsi dari *legislative act* tidak berlaku pada CFSP (Fabbrini, 2015).

Berdasarkan *Treaty on the Functioning of the European Union* (Artikel 289 *legislative act* adalah keputusan yang diadopsi/diterapkan berdasarkan prosedur legislatif biasa atau prosedur legislatif khusus. *Legislative act* ini merupakan respon dari legislatif Uni Eropa terhadap suatu isu dan biasanya akan menghasilkan suatu

direktif berdasarkan isu yang beredar. Respon tersebut akan membuat *framing* oleh para petinggi di Uni Eropa dalam menghadapi suatu masalah yang kemudian akan dibuatkan suatu kebijakan atau direktif. Dalam pembuatan direktif tersebut Uni Eropa akan berusaha untuk memberi suatu tujuan kepada masing-masing negara anggota untuk dicapai, namun tidak memaksa mereka untuk melakukan hal tersebut. Berdasarkan artikel ke-288 dari *Treaty on the Functioning of the European Union*, direktif tidak seperti regulasi atau keputusan pada umumnya dikarenakan:

1. Dibandingkan regulasi, yang dimana secara langsung akan berlaku pada setiap negara anggota, direktif tidak secara langsung dapat berlaku pada negara anggota dikarenakan mereka harus diubah menjadi hukum nasional sebelum direktif berlaku di setiap negara anggota;
2. Dan dibandingkan dengan keputusan, direktif mempunyai penerapan umum (European Union , 2025).

Uni Eropa menanggapi masalah perdagangan senjata api ilegal dengan serius dan dengan penerapan kebijakannya, terhitung sudah ada beberapa kali Uni Eropa menerbitkan *legislative act* mengenai peredaran senjata api ilegal di Eropa yang juga melibatkan negara-negara lain yang berada disekitar kawasan Eropa sebagai bentuk kerja sama untuk menghadapi perdagangan senjata api ilegal lintas batas.

Berdasarkan data yang ditemukan oleh penulis, Uni Eropa memiliki cara untuk menghadapi perdagangan senjata api ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Uni Eropa membentuk kebijakannya dalam menghadapi isu perdagangan senjata api ilegal berdasarkan setiap program yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini akan berusaha meneliti gap atau masalah yang ada dalam konteks kebijakan yang telah dilakukan oleh Uni Eropa dengan *decision making*. Diharapkan penelitian ini dapat memberi pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana bentuk kebijakan Uni Eropa dalam menghadapi perdagangan senjata api ilegal.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Beberapa isu tindak kriminal hingga fluktuasi dari jumlah penangkapan dan penyitaan dari kasus perdagangan senjata api ilegal di Eropa telah menjadi masalah bagi negara-negara anggota dan tentunya menimbulkan kekhawatiran baik itu dalam level nasional maupun regional. Uni Eropa sebagai organisasi yang menjadi penghubung antar-negara di kawasan Eropa tentunya mempunyai peran penting sebagai organisasi yang mempunyai legitimasi terutama dalam pembuatan kebijakan yang dapat memberi efek kepada laju perdagangan senjata api ilegal di Eropa. Maka dari itu penulis akan menjawab satu pertanyaan penelitian yakni: “Bagaimana bentuk serta proses pengambilan keputusan kebijakan Uni Eropa terhadap perdagangan senjata api ilegal di kawasan Eropa?”.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki dua tujuan yang menjadi fokus, untuk:

1. Mendeskripsikan bentuk kebijakan Uni Eropa dalam kasus perdagangan senjata api ilegal, dan;
2. Menganalisis proses pengambilan keputusan dalam kasus perdagangan senjata api ilegal di Eropa.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat terutama dalam segi:

- a. Akademis: Penulis berharap penelitian ini dapat berkontribusi dalam kajian ilmu hubungan internasional khususnya pada studi kebijakan di kawasan Eropa;
- b. Praktis: Penelitian ini dapat menjadi sumber edukasi dan acuan untuk pihak lain.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan tinjauan pustaka yang terbagi menjadi dua bagian yakni landasan analisis dan kerangka pemikiran. Landasan analisis terdiri dari penjelasan mengenai teori dan konsep yang dipilih oleh peneliti. Sedangkan pada bagian kerangka pemikiran, penulis memvisualisasikan alur berpikir yang diterapkan dalam penelitian serta menjelaskan bagaimana bentuk kebijakan Uni Eropa dalam menghadapi perdagangan senjata api ilegal.


### 2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam sub bab ini peneliti memaparkan sejumlah literatur untuk dijadikan sebagai pondasi serta perbandingan dengan penelitian ini. Literatur yang dipilih berdasarkan kemiripan topik dan isu yang dibahas di dalamnya dengan tujuan agar penelitian yang sedang dirancang memiliki landasan yang jelas dan terarah.

Dalam menunjukkan kebaruan dari penelitian ini, peneliti menggunakan metode bibliometrik dengan bantuan dua perangkat lunak: Publish or Perish, yang digunakan untuk mencari dan mengumpulkan basis data penelitian terdahulu sesuai dengan kata kunci yang dimasukkan, dan VosViewer, yang digunakan untuk menganalisis dan memvisualisasikan data berbasis teks yang dihasilkan oleh Publish or Perish, seperti data bibliografi, kata kunci, atau tulisan. Analisis bibliometrik adalah studi kuantitatif tentang bahan kepustakaan. Analisis ini memberikan gambaran umum tentang bidang penelitian yang dapat diklasifikasikan berdasarkan publikasi, penulis, dan jurnal (Merigó & Yang, 2016). Peneliti menggunakan beberapa kata kunci yang relevan untuk mendapatkan data yaitu penggunaan kata atau keyword seperti *European Union*, *firearms trafficking*, dan *foreign policy*. Data yang sudah dikumpulkan dari Publish or Perish kemudian

diolah melalui VosViewer, peneliti menemukan bahwa sudah ada beberapa penelitian mengenai perdagangan senjata api ilegal namun masih sedikit penelitian yang berfokus pada kebijakan Uni Eropa itu sendiri dalam menangani perdagangan senjata api ilegal. Berikut data yang berhasil peneliti olah melalui VosViewer :

**Gambar 2.1 Hasil pemetaan di VosViewer**



Sumber: diolah peneliti untuk kepentingan penelitian

Dari data yang telah dikumpulkan oleh peneliti melalui Publish or Perish setidaknya ada kurang lebih 300 jurnal dan artikel yang sudah dikumpulkan dan kemudian diolah dengan VosViewer yang kemudian menghasilkan beberapa kata kunci yang akan ditampilkan secara berkelompok berdasarkan kemunculan bersama dalam artikel atau dokumen penelitian. Area yang lebih terang dan juga lebih terkonsentrasi menunjukkan frekuensi yang lebih tinggi.

Penelitian Pertama diambil dari jurnal dengan judul “*A Qualitative Analysis of Illicit Arms Trafficking on Darknet Marketplaces*” oleh Pantelitsa Leonidou, Nikos Salamanos, Aristeidis Farao, Maria Aspri, Michael Sirivianos dari *18th International Conference on Availability, Reliability and Security (ARES 2023)* tahun 2023, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif.

Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai perdagangan senjata api ilegal yang dilakukan melalui internet dan mesin pencarian khusus untuk mencari laman yang tersembunyi yang biasa disebut *darknet* dengan menggunakan web crawler berbasis ACHE dan mesin pencari dark web populer seperti Ahmia, Deep Search, dan Onion Land Search. penulis menyajikan laporan komprehensif tentang berbagai senjata, bahan peledak, dan produk terkait yang tersedia, bersama dengan metode pembayaran dan pengiriman penjual.

Dalam penelitian ini juga menjelaskan mengenai proses transaksi jual beli yang dilakukan bukan dengan cara tradisional seperti penggunaan mata uang konvensional seperti Euro, dolar AS, dll. Namun menggunakan mata uang kripto (*cryptocurrency*) seperti Bitcoin, Monero, dan Ethereum. Beberapa laman juga bersedia mengirim senjata ke seluruh penjuru dunia dengan jangka waktu pengiriman sekitar 2 hingga 30 hari tergantung dengan seberapa jauh negara tujuan.

Penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa laman-laman tersebut cenderung mudah diakses oleh orang pada umumnya dan laman tersebut dikelola dengan baik dengan kumpulan senjata yang beragam serta pelayanan konsumen yang baik dan efisien.

Penelitian kedua diambil dari jurnal dengan judul “*Beyond Firearms: The European Illegal Arms Market Through A Criminological Lens*” oleh Piotr Chlebowicz dan Szymon Buczyński dari University of Warmia dan Mazury tahun 2024, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif.

Dalam penelitian ini penulis membahas fenomena perdagangan senjata api ilegal yang memiliki dampak yang lebih besar secara ekonomi dan sosial serta keadaan geopolitik yang terus berubah di kawasan Eropa. Adanya ketersediaan, kepemilikan, dan penggunaan senjata api ilegal seharusnya dapat dipertimbangkan sebagai faktor yang dapat mengganggu kestabilan di masyarakat.

Kesimpulan dalam penelitian ini menyatakan bahwa banyak jaringan faktor yang berkontribusi dalam perdagangan senjata api ilegal dan konsekuensinya pada masyarakat. Pasar ilegal dapat berubah dan bertransformasi sesuai dengan kondisi



pasar sehingga akan semakin sulit juga dalam memahami pola dari kriminal terorganisir terutama dalam perdagangan senjata api ilegal.

Penelitian ketiga diambil dari jurnal dengan judul “*An Appraisal Of The European Union Legal Framework Illicit Firearms Trafficking After Directive 2017/853/EU*” oleh Christian Ponti dari University of Milan tahun 2018, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif.

Penelitian ini berkuat pada *Directive 2017/853/EU* yang merupakan kerangka kerja dari *legislative act* oleh Uni Eropa, kerangka kerja tersebut merupakan amandemen dari 91/477/EEC yang berfokus pada kepemilikan senjata oleh sipil yang kemudian pada 2017/853/EU berfokus pada mengatur serta memfasilitasi perdagangan senjata juga memberi keamanan tertinggi pada masyarakat Uni Eropa. Dengan memberikan peraturan ketat dalam kepemilikan dan perdagangan *online* diharapkan kerangka kerja ini memberi dampak dalam menangani kebocoran dari pasar senjata legal ke pasar ilegal.

Penulis menyatakan bahwa *Directive 2017/853/EU* memberi sebuah kemajuan dengan amandemennya dibandingkan dengan versi sebelumnya, namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan adanya masalah terutama dalam sisi kebijakan legislatif yang terbilang lemah dikarenakan ketidakmampuan Uni Eropa dalam mengharmonisasikan hukum pidana dalam perdagangan senjata api ilegal pada negara anggota.

Penelitian keempat diambil dari jurnal dengan judul “*Illicit arms trafficking and the limits of rational choice theory: the case of the Balkans*” oleh Jana Arsovska & Panos A. Kostakos dari Trends in Organized Crime tahun 2008, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif.

Penelitian ini menyatakan bahwa meskipun insentif ekonomi tampak kuat dalam banyak kasus, isu-isu budaya, sosial, dan politik lainnya juga membentuk pasar senjata ilegal di wilayah tersebut. peneliti berpendapat bahwa baik pemahaman maupun penegakan hukum terhadap kejahatan terorganisir juga harus mencakup sifat non-ekonomi dari jenis perilaku kriminal ini.

Penelitian ini menemukan beberapa asumsi yang dikemukakan oleh peneliti yaitu pertama, peneliti berpendapat bahwa aktor yang berpartisipasi di pasar senjata ilegal membangun interpretasi yang berbeda tentang risiko, upaya, dan imbalan yang dihasilkan oleh penyelundupan senjata ilegal. Kedua, peneliti berpendapat bahwa perilaku aktor didasari oleh rasionalitas terbatas, bukan rasionalitas normatif. Senjata ilegal, tidak seperti barang lainnya, memiliki karakteristik yang memberi individu kemampuan untuk mengambil atau menyelamatkan nyawa.

Penelitian kelima diambil dari jurnal dengan judul “*Arms Trafficking in Transnistria: A European Security Threat?*” oleh Daniela Peterka-Benton tahun 2012, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif.

Transnistria adalah wilayah separatis yang berada di perbatasan Moldova dan Ukraina, Transnistria telah dianggap menjadi surga bagi kegiatan kriminal transnasional, termasuk perdagangan senjata api ilegal, perdagangan manusia, dan pencucian uang. Penelitian ini mencoba mengevaluasi apakah wilayah separatis kecil ini, yang secara geografis terletak di Eropa, benar-benar merupakan masalah keamanan yang serius melalui tinjauan pustaka dan survei yang diberikan kepada organisasi-organisasi kunci di wilayah tersebut.

Ketidakjelasan eksistensi Transnistria memberi ancaman kepada dunia internasional, di bawah naungan Moldova dan didukung oleh pemerintah Rusia yang memiliki kendali atas tumpukan senjata, amunisi, dan personel militer yang sangat besar. Tentunya kawasan Eropa terancam dikarenakan akses ke wilayah tersebut sangat terbatas dan membuat ancaman yang sebenarnya sulit untuk dilihat lebih lanjut. Lalu upaya penyelesaian konflik politik yang belum berhasil dan menyisakan entitas kriminal yang tidak stabil berlokasi di pusat negara-negara anggota Uni Eropa dan NATO.

Penelitian keenam diambil dari jurnal dengan judul “*The European Union’s model of Integrated Border Management: preventing transnational threats, cross-border crime and irregular migration in the context of the EU’s security policies and strategies*” oleh Johann Wagner tahun 2021, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif.

Penelitian ini membahas mengenai Ancaman transnasional, kejahatan lintas batas, dan migrasi tidak teratur memerlukan respons yang komprehensif, multidimensi, kolektif, terkoordinasi dengan baik, dan terintegrasi. Manajemen perbatasan terpadu Uni Eropa merupakan model kerja sama dan koordinasi yang matang dalam bentuk respons yang komprehensif, multidimensi, dan kolektif di antara beragam negara dengan norma, kepentingan, dan prioritas yang berbeda.

Peneliti menyatakan bahwa Uni Eropa adalah proyek perdamaian terbesar dalam sejarah dan telah memastikan kerja sama dan pemahaman internasional di Eropa. Hal tersebut dikarenakan Uni Eropa mampu mengutamakan keamanan dan hak asasi manusia, perubahan iklim, terorisme, dan lain-lain yang dilakukan dengan kemampuan Uni Eropa dalam membuat negara dan masyarakat bertumbuh bersama, hubungan perdagangan yang berkembang, dan integrasi perbatasan. Perjanjian Schengen membuat pengelolaan perbatasan saling menguntungkan bagi negara anggota, terutama dalam sektor ekonomi. Hal ini didukung oleh regulasi *Integrated Border Management* yang bertujuan untuk mengelola penyeberangan perbatasan eksternal secara efisien. Tujuannya adalah mengatasi tantangan migrasi tidak teratur dan ancaman potensial lainnya seperti terorisme dan kejahatan terorganisir lintas batas. Model ini membantu memastikan tingkat keamanan internal yang tinggi di dalam Uni Eropa, sambil tetap menghormati hak-hak fundamental dan menjaga kebebasan bergerak orang di dalam Uni Eropa.

**Penelitian ketujuh** diambil dari jurnal dengan judul “*The future of EU Foreign, Security and Defence Policy: Assessing legal options for improvement*” oleh Ramses A. Wessel, Elias Anttila, Helena Obenheimer, dan Alexandru Ursu tahun 2020, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif.

Penelitian ini memberi beberapa saran untuk meningkatkan fungsi CFSP. Penulis menggarisbawahi pentingnya ‘normalisasi’ CFSP yang telah diterima secara bertahap untuk meningkatkan fungsi dari CFSP dengan berfokus pada sisi legal ketimbang solusi politik dan berfokus untuk berkontribusi pada debat yang tengah berlangsung mengenai efektivitas dari CFSP. peneliti telah mengidentifikasi beberapa perangkat hukum yang dapat digunakan untuk meningkatkan CFSP dan memungkinkannya memenuhi amanat Perjanjian untuk 'mencakup semua bidang

kebijakan luar negeri dan semua pertanyaan yang berkaitan dengan keamanan Uni Eropa'.

Beberapa solusi tersebut terdiri dari kerja sama yang fleksibel, Penggunaan instrumen non-CFSP untuk melaksanakan CFSP, dan adaptasi secara prosedural dan institusional. Berdasarkan studi yang ada, asumsi peneliti adalah bahwa kurang optimalnya potensi CFSP sebagian besar disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti 'aturan dan prosedur khusus' untuk CFSP yang menghambat integrasi bidang kebijakan ini ke dalam tindakan eksternal CFSP secara keseluruhan. Aturan dan prosedur khusus ini mencakup aturan pemungutan suara khusus dan peran yang berbeda untuk institusi dibandingkan dengan bidang hubungan eksternal lainnya. 'Aturan dan prosedur khusus' dapat dipertahankan untuk bidang kebijakan yang paling sensitif, termasuk CSDP, tetapi tujuan keseluruhan haruslah mengambil langkah selanjutnya dalam mengkonsolidasikan tindakan eksternal Uni Eropa dan pada akhirnya, semua tantangan internal terhadap CFSP dapat direduksi menjadi satu konsep tunggal yaitu kedaulatan yang membuat Uni Eropa semakin mudah dalam merumuskan CFSP nya tanpa harus memikirkan pendapat dari negara anggota.

## **2.2 Landasan Konseptual**

Konsep yang dipergunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan *decision making* berdasarkan model yang dijabarkan Morin & Paquin, serta kerja sama internasional. Landasan konseptual ini bertujuan untuk membantu menjelaskan bagaimana kebijakan dibuat oleh para aktor untuk mencapai suatu capaian optimal dan sesuai dengan target proyek yang direncanakan.

### **2.2.1 Kebijakan Uni Eropa**

Secara umum kebijakan dapat mendefinisikan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah (Laswell & Kaplan, 1970). Berdasarkan pernyataan ini dapat dikatakan kebijakan adalah segala upaya kolektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam konteks Kebijakan Uni Eropa, ada beberapa hal yang berbeda dibandingkan dengan kebijakan publik atau luar negeri pada umumnya yang menekankan peran pemerintah/*government*

sebagai pihak yang paling berwenang, sedangkan menurut Wallace dkk. (2005) Uni Eropa memiliki banyak sekali pihak baik dari negara dan non-negara yang kemudian disebut dengan *governance* dimana setiap pihak atau pemangku kepentingan memiliki preferensi untuk membentuk kebijakan dengan proses yang berkelanjutan yang mengkonstitusikan sistem pemerintahan kolektif dari Uni Eropa.

Wallace dkk. (2005) menekankan bahwa kebijakan Uni Eropa tidak semata-mata merupakan hasil keputusan satu negara, melainkan lahir dari proses institusional yang kompleks, melibatkan interaksi antara lembaga supranasional (seperti Komisi Eropa, Parlemen Eropa, dan Mahkamah Eropa) serta negara-negara anggota melalui Dewan Uni Eropa. Dengan demikian, kebijakan Uni Eropa bersifat *multi-level governance*, di mana kewenangan terbagi antara tingkat supranasional dan nasional. Maka dari itu biasanya Uni Eropa menyebut kebijakannya sebagai *policy cycle* dimana pada periode yang ditentukan biasanya dilakukan suatu evaluasi, evaluasi ini akan dijadikan patokan oleh seluruh pihak yang terlibat untuk mengemukakan pendapat dan kepentingannya masing-masing.

Wallace juga mengemukakan setidaknya ada lima mode dalam kebijakan Uni Eropa, yaitu:

1. *Regulatory Mode*, mode ini memberi kerangka kerja pada beberapa keputusan kecil dan peraturan. Mode ini membantu Uni Eropa dan negara anggota untuk saling terhubung dalam pengambilan keputusan.
2. *Policy Coordination*, mode ini memberi negara anggota kesempatan untuk saling bertukar informasi dalam pelaksanaan kebijakan hingga operasi gabungan.
3. *Distributional Mode*, mode ini membantu negara-negara untuk menerima informasi dari Uni Eropa perihal sumber daya yang mereka dapatkan. Dalam kaitan perdagangan senjata api ilegal, negara anggota menerima informasi dalam penanganan hukum beserta bantuan kelembagaan.

4. *Intense Transgovernmentalism*, mode ini memberi hak penuh kepada pemerintah dari masing-masing negara anggota dalam pelaksanaan kebijakan tanpa harus melibatkan penuh Uni Eropa, hal ini dilakukan untuk menghindari isu sensitif yang mengganggu kedaulatan dari negara anggota.
5. *Traditional Community*, mode ini merujuk pada sifat supranasional dari Uni Eropa. Walau dalam isu perdagangan senjata api ilegal mode ini tidak digunakan secara intens, namun Uni Eropa tetap menggunakan sifat supranasional-nya dalam menjembatani proses kebijakan (Wallace et al., 2005).

### 2.2.2 *Decision Making*


*Decision Making* atau pengambilan keputusan merupakan unsur penting yang dimiliki oleh negara/aktor dalam menghadapi suatu isu, *decision making* adalah sebuah proses yang menghasilkan pemilihan dari sejumlah proyek alternatif yang bermasalah dan terbatas yang didefinisikan secara sosial menjadi satu proyek yang dimaksudkan untuk mewujudkan keadaan masa depan tertentu yang dibayangkan oleh para pembuat keputusan (Snyder et al., 2002).

Snyder juga berasumsi tentang siapa yang memiliki hak dalam mengambil keputusan dimana Ia menulis bahwa hanya mereka yang memiliki peran dalam pemerintahan seperti pejabat yang dapat dilihat sebagai pengambil keputusan (Snyder et al., 2002). Hal ini dilatarbelakangi oleh argumen Snyder dimana proses *Decision Making* dan menghubungkan pejabat pemerintahan serta pejabat non-negara membutuhkan suatu peran yang dapat diakui oleh semua aktor, sedangkan pejabat non-negara pada umumnya tidak begitu mempunyai peran yang berpengaruh dibanding dengan pejabat pemerintahan.

Proses *decision making* yang dikemukakan Morin & Paquin (2018) juga digunakan karena kemampuan model ini dalam menjelaskan proses kebijakan secara komprehensif dengan enam fase pengambilan keputusan, yaitu: *framing, agenda setting, options, decision, implementation, dan evaluation*. Model ini relevan untuk menganalisis kebijakan Uni Eropa karena struktur pemerintahan UE

bersifat kompleks dimana struktur ini melibatkan interaksi antara institusi supranasional dan sistem *intergovernmental*. Dengan demikian, penggunaan model enam fase ini memungkinkan peneliti untuk menelusuri kapasitas UE sebagai institusi supranasional dan hambatan implementatif pada negara anggota, dibawah ini juga akan dijelaskan mengenai keenam fase tersebut beserta penjelasannya:

**Gambar 2.2 Proses *Decision Making***



Sumber: (Morin & Paquin, 2018)

1. *Framing*, yaitu dimana suatu isu diangkat agar menjadi topik yang perlu diperhatikan dan untuk melakukan ini isu tersebut harus dibentuk oleh “*policy entrepreneurs*” sebagai hal yang penting dan memiliki keterkaitan yang dengan sektor lain yang signifikan contohnya adalah isu perdagangan senjata api ilegal menjadi perhatian dalam sektor keamanan;
2. *Agenda setting*, di saat para pemimpin politik dihadapkan dengan berbagai pertanyaan dan tidak dapat memeriksa semuanya, disini aktor non-negara mempunyai peran penting dan kapasitas dalam meyakinkan dan menggerakkan orang-orang kunci yang dapat mengontrol akses kepada sang pemimpin. Meyakinkan mereka

mengenai pentingnya isu yang muncul agar dimasukkan ke dalam daftar prioritas politik;

3. *Options*, adanya kerangka kerja dan kesempatan politis menentukan pemanggilan otoritas politik untuk meneliti opsi kebijakan yang berbeda. Dalam fase ini di saat suatu isu memiliki beberapa opsi pendekatan otoritas politik tersebut akan menentukan opsi pendekatan mana yang akan diambil yang kemudian akan membawa isu ini ke siklus selanjutnya;
4. *Decision*, setelah opsi disajikan maka para pengambil keputusan dipanggil untuk menentukan opsi yang terbaik sesuai dengan prosedur dari negara masing-masing pengambil keputusan;
5. *Implementation*, dalam implementasinya administrasi publik bertanggung jawab dalam bagaimana kebijakan tersebut diinterpretasikan, diterapkan, dan diatur secara berlanjut ke keadaan eksternal;
6. *Evaluation*, dalam fase ini evaluasi bebas diinterpretasikan dikarenakan hasil dari kebijakan tersebut umumnya beragam dan memiliki banyak penyebab.

Agar model Morin & Paquin dapat diaplikasikan dalam konteks penelitian ini, setiap fase dioperasionalkan melalui indikator spesifik. Fase *framing* diukur melalui pernyataan institusional, laporan ancaman, dan narasi politik yang membingkai perdagangan senjata api ilegal sebagai isu prioritas. *Agenda setting* diidentifikasi melalui dokumen kebijakan, keputusan strategis Dewan Eropa, serta tekanan dari aktor kepentingan. Fase *options* dianalisis melalui alternatif kebijakan yang diajukan Komisi Eropa. *Decision* ditelusuri melalui proses legislasi dan adopsi kebijakan seperti *Firearms Directive* maupun *Action Plan*. *Implementation* dilihat dari tindakan operasional, kerja sama EMPACT, dan mekanisme pertukaran data. Terakhir, *evaluation* dianalisis melalui laporan implementasi, tingkat kepatuhan negara anggota, serta efektivitas kebijakan dalam menekan peredaran senjata ilegal.



### 2.2.3 Kerja Sama Internasional

Kerja sama internasional adalah hal yang krusial terutama jika banyak pihak dari negara yang berbeda terlibat dalam suatu isu yang menumbuhkan sikap kolektif yang berusaha untuk membangun relasi antar-negara agar tercapai suatu tujuan yang sudah direncanakan. Menurut K.J Holsti (1998) kerja sama internasional dapat didefinisikan dengan beberapa poin sebagai berikut:

1. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.
2. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai nilainya.
3. Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan.
4. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
5. Transaksi antar-negara untuk memenuhi persetujuan mereka.

Savedoff (2012) juga mengemukakan bahwa kerja sama internasional memiliki dua bentuk paradigma yang ia sebut sebagai *global government* dan *mixed coalition*. Dalam kategori *global government* biasanya memiliki organisasi, prosedur, dan tindakannya pada bentuk tipikal negara-bangsa modern. Paradigma ini cenderung membuat suatu pemerintahan yang memiliki otoritas dan legitimasi untuk menetapkan aturan dan tindakan yang mengikat negara-negara anggota, sebagai contoh adalah organisasi seperti PBB, IMF, *World Bank*, WHO, dan bahkan Uni Eropa yang sangat cocok menggambarkan bagaimana paradigma ini bekerja.

Lalu ada kategori *mixed coalition* yang dalam paradigma ini mengedepankan pendekatan sukarela dan kesepakatan bersama dalam kerja sama

internasional. Pendekatan ini lebih fleksibel dibandingkan *global government*. Dalam paradigma ini, mengumpulkan pihak-pihak yang berkepentingan yang mungkin termasuk beberapa negara-bangsa tetapi juga NGO, yayasan swasta, perusahaan *non-profit*, dan kelompok masyarakat sipil—yang terbentuk dari inisiatif spesifik yang mungkin atau tidak menghasilkan pembentukan organisasi formal (Savedoff, 2012).


Kerja sama internasional juga memiliki tiga bentuk yang umum, yaitu:

1. Kerja sama bilateral, bentuk ini melibatkan dua pihak atau negara untuk mencapai suatu kepentingan yang diinginkan oleh kedua belah pihak. Contohnya seperti kerja sama antara Indonesia dan Jepang pada sektor teknologi dan otomotif, atau Tiongkok dan Rusia pada sektor ekonomi, dll.
2. Kerja sama multilateral, bentuk ini melibatkan lebih dari dua negara yang tidak dibatasi oleh batasan atau kawasan, pada bentuk ini biasanya kerja sama terjadi dalam bentuk organisasi seperti OPEC, JAROKUS, NATO, dll.
3. Kerja sama regional, bentuk ini melibatkan banyak negara yang berada pada suatu kawasan yang sama contohnya seperti ASEAN, Uni Eropa, APEC, dll.

Dalam konteks kerja sama regional, umumnya kerja sama ini mencakup campuran kekhawatiran ekonomi, sosial, politik, dan keamanan yang berbeda; dan ada berbagai bentuk interaksi antara regionalisasi dan berbagai cara di mana negara dapat mempromosikan kohesi regional yaitu kondisi dimana negara dalam satu kawasan dapat berkembang seimbang dan harmonis. Negara mempunyai obligasi untuk bekerja sama dalam level regional dikarenakan oleh budaya dan sistem politik yang berbeda dari satu benua ke benua lain, dari satu wilayah ke wilayah lain walaupun beberapa dari mereka bekerja sama dengan organisasi multilateral tertentu namun sangatlah fundamental bagi suatu negara untuk bekerja sama di wilayah regional mereka (Pierre et al., 2024).

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Peneliti menggunakan kerangka pemikiran sebagai pondasi dalam membangun pola pikir serta gambaran mengenai kebijakan Uni Eropa dalam mengatasi perdagangan senjata api ilegal di Eropa



**Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Penelitian**

Sumber: pengolahan data oleh peneliti untuk kepentingan penelitian.

### **III. METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini, peneliti akan menjelaskan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Bab ini terbagi ke dalam lima bagian: jenis penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif, yang memiliki fokus pada identifikasi dan kebijakan Uni Eropa terhadap perdagangan senjata api ilegal di Eropa. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang diperoleh dengan mengumpulkan data melalui studi literatur yang kemudian dianalisis dengan teknik reduksi data dan menghasilkan elaborasi penelitian serta kesimpulan data.

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Pada Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik deskriptif karena masalah yang dibahas merupakan fenomena yang melibatkan tempat, waktu, dan peristiwa yang terjadi. Pendekatan kualitatif merupakan strategi penelitian yang lebih menekankan pada kata-kata daripada data angka pada pengumpulan dan analisis data (Bryman, 2015). Creswell juga mengemukakan bahwa penelitian kualitatif merupakan gambaran secara umum yang dianalisis mengenai fenomena dan kejadian secara historis (Creswell, 2014). Maka dari itu untuk memahami kebijakan Uni Eropa dalam menangani perdagangan senjata api ilegal, 2019–2023 serta ketidakstabilan dari penyitaan senjata api ilegal di kawasan Eropa maka metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan sebagai alat bantu untuk peneliti.

### 3.2 Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini ialah mengidentifikasi, menganalisis, dan mendeskripsikan kebijakan Uni Eropa terhadap perdagangan senjata api ilegal yang kemudian dikaitkan tentang respons yang dikeluarkan oleh Uni Eropa oleh adanya kebijakan yang dikeluarkan seperti publikasi media, jurnal tahunan, dan segala upaya kerja sama yang dilakukan negara-negara anggota yang kemudian dianalisis menggunakan teori yang sudah ditentukan sebelumnya yaitu *Decision Making*. Fokus penelitian akan memberikan suatu batasan pada data relevan yang sedang diteliti, sehingga peneliti memiliki fokus yang tajam terhadap isu dan masalah yang dibahas sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan memiliki pondasi yang sesuai dengan fokus penelitian ini yaitu pembahasan respons Uni Eropa terhadap perdagangan senjata api ilegal, maka peneliti berharap dapat menganalisis dan juga menjawab pertanyaan penelitian secara kredibel dan juga detail.

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder sendiri merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui orang lain atau sebuah melalui media seperti buku, jurnal, situs, laporan, dan berita (Sugiyono, 2013). Data sekunder dipilih oleh peneliti disebabkan oleh keterbatasan waktu, lokasi, dan kondisi untuk melakukan penelitian secara langsung. Pada penelitian ini data sekunder yang didapatkan dari penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, laman berita terpercaya, dan bahan pustaka lain.

Data sekunder yang digunakan untuk mengisi penelitian mengenai kebijakan Uni Eropa dalam menangani perdagangan senjata api ilegal di Eropa didapat dari dokumen resmi dari organisasi atau lembaga terkait seperti [europol.europa.eu](http://europol.europa.eu) atau website European Commission dan juga website seperti [www.unodc.org](http://www.unodc.org) untuk menghimpun data tentang laporan mengenai perputaran senjata api ilegal secara umum.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti memilih untuk menggunakan data sekunder yang akan menggunakan studi literatur untuk mencari data data-data yang relevan dengan

topik penelitian yang dipilih. Hal ini meliputi artikel jurnal, dokumen resmi dari organisasi, situs yang kredibel, dan buku yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Sebagian besar data yang dikumpulkan akan diperoleh berasal dokumen dan jurnal yang resmi dari organisasi terkait.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan peneliti kemudian dianalisis menggunakan teknik kondensasi data bertujuan untuk mempermudah analisis, meningkatkan fokus, dan menghemat waktu dalam pengolahan data. Teknik kondensasi data sendiri adalah proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan/atau transformasi data yang muncul dalam keseluruhan isi kumpulan catatan observasi, transkrip wawancara, dokumen, dan materi empiris lainnya yang akan menguatkan data yang didapat lebih kuat (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Ditahap penyajian data, peneliti menganalisis dengan *decision making*. Setelah penyajian data selesai, tahapan akhir yang peneliti lakukan adalah penarikan kesimpulan untuk menginterpretasikan data yang telah disajikan dan mengelaborasinya menjadi sebuah analisis deskriptif. Kesimpulan yang peneliti ambil juga telah diverifikasi untuk memastikan validasinya. Informasi yang diperoleh peneliti berasal dari sumber yang berbeda-beda seperti Uni Eropa, negara anggota dari Uni Eropa, pakar/ahli, dan peneliti lainnya. Dengan demikian, peneliti dapat memperoleh penguatan yang meningkatkan validitas analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai proses pengambilan keputusan kebijakan Uni Eropa terhadap perdagangan senjata api ilegal selama periode 2019–2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak sekali faktor yang terjadi dalam bagaimana Uni Eropa membentuk kebijakannya yang dilakukan pada *level of analysis* yang berbeda dari level sosial, pemerintahan, hingga individu. Struktur Uni Eropa yang unik sebagai sebuah institusi berbasis regional yang tentunya secara geografis saling berdekatan satu sama lain tentunya menjadi tantangan sendiri dalam pembentukan kebijakannya dalam menghadapi perdagangan senjata api ilegal.

Melalui enam fase *decision making* oleh Morin & Paquin menjadi sebuah gambaran simpel bagaimana Uni Eropa membentuk kebijakannya dengan melewati berbagai fase dimulai dari *framing* agar isu perdagangan senjata api ilegal menjadi masalah yang penting melalui berbagai macam kejadian yang memberi ancaman terhadap keamanan Uni Eropa, kemudian *agenda setting* untuk mendorong seluruh aktor berpengaruh untuk memprioritaskan isu perdagangan senjata api ilegal sebagai agenda politik mereka, menuju ke fase berikutnya yaitu *options* dimana para aktor akan diberi opsi untuk bersikap dalam menghadapi perdagangan senjata api ilegal yang akan menghasilkan suatu keputusan atau fase *decision* dimana para aktor pengambil keputusan sudah mematangkan keputusannya dan siap untuk dilakukan fase selanjutnya yaitu *implementation* dimana kebijakan Uni Eropa beserta perangkat-perangkat pembantunya dalam menghadapi perdagangan senjata api ilegal mulai berlaku secara efektif, kemudian ditutup dengan fase terakhir yaitu *evaluation* untuk melihat kembali hasil

dari implementasi kebijakan beserta perangkat pembantunya yang bertujuan untuk improvisasi dan adaptasi agar setiap langkah operasional dan legislatif terhadap perdagangan senjata api ilegal tetap relevan dan efektif demi keamanan daerah Uni Eropa.

Tidak lupa juga partisipasi “negara ketiga” sebagai mitra terdekat Uni Eropa yang masih dalam benua Eropa namun tidak bergabung dalam institusi Uni Eropa seperti negara-negara Balkan Barat, Moldova, dan Ukraina. Kerja sama ini dapat dikatakan sebagai kerja sama bilateral jika kita melihat Uni Eropa sebagai satu entitas negara dan Balkan Barat, Moldova, dan Ukraina yang kemudian dikatakan sebagai “negara ketiga” sebagai satu entitas negara lain yang saling sepakat untuk mencapai tujuan kolektif yang dapat menguntungkan masing-masing negara satu sama lain. Layaknya status Uni Eropa sebagai institusi, kerja sama ini juga terbilang unik dikarenakan ke-spesialan Uni Eropa sebagai entitas “supranasional” yang mampu melakukan pemerintahan diatas definisi negara secara umum.

Secara realistis kebijakan Uni Eropa sudah dilaksanakan secara maksimal, *action plan* yang merupakan inisiatif dari negara anggota beserta EMPACT tentunya sebuah usaha kolektif yang tidak dapat dipungkiri dikarenakan sistemnya yang benar-benar kooperatif tanpa memikirkan lintas batas masing-masing negara anggota. Meski demikian, keberhasilan kebijakan tersebut masih terhambat oleh:

1. Inkonsistensi transposisi Firearms Directive di negara anggota,
2. Kesenjangan implementasi teknis di tingkat operasional,
3. Tantangan koordinasi antar-lembaga dan antar-negara, terutama dalam hal pertukaran data intelijen dan penegakan hukum lintas batas.

Oleh karena itu, perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme harmonisasi hukum serta peningkatan kapasitas negara anggota dalam mendukung tujuan kebijakan secara kolektif.



## 5.2 Saran

Peneliti memiliki beberapa saran kepada para pengkaji Hubungan Internasional agar dapat mengkaji lebih dalam mengenai kebijakan Uni Eropa dalam hal keamanan, tentunya perdagangan senjata api ilegal sebagai salah satu komponen pentingnya.

- a) Peneliti menyarankan agar pengkaji dapat lebih fokus menyoroti dinamika dalam kebijakan perdagangan senjata api ilegal, dimana secara manifesto terdengar ambisius dan meyakinkan namun dalam praktiknya banyak sekali rintangan yang harus dilalui. Hal ini penting guna mengidentifikasi bagaimana bentuk kebijakan Uni Eropa untuk tetap relevan dan adaptif ditengah ketidakjelasan dari masalah legislatif dan operasional yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan Uni Eropa terhadap perdagangan senjata api ilegal.
- b) Uni Eropa sebagai kepala dalam kebijakan ini Perlu memperkuat sistem harmonisasi hukum pidana terkait kepemilikan dan distribusi senjata api dengan memperjelas standar minimal implementasi Firearms Directive di tingkat nasional. Kedetailan dan konsistensi data dari negara anggota juga harus diperhatikan untuk mendapatkan hasil yang optimal.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arsovska, J., & Kostakos, P. A. (2008). Illicit arms trafficking and the limits of rational choice theory: The case of the Balkans. *Trends in Organized Crime*, 11(4), 352–378. <https://doi.org/10.1007/s12117-008-9052-y>
- apnews. (2016, June 10). *EU nations agree steps to toughen gun laws following attacks*. Retrieved from apnews.com: <https://apnews.com/article/59f6fdb3e0944c61b2149547b7f07867>
- BBC. (2015, December 13). *David Cameron calls for EU crackdown on illegal firearms*. Retrieved from bbc.com: <https://www.bbc.com/news/uk-politics-35086934>
- BBC. (2019, March 12). *Brussels Jewish Museum murders: Mehdi Nemmouche jailed for life*. Retrieved from bbc.com: <https://www.bbc.com/news/world-europe-47533533>
- Bryman, A. (2015). *Social Research Methods* (5th ed.). New York: Oxford University Press.
- Charlius Pierre, Lambert Edward, Helen Milner. *International Cooperation in International Relations. Diplomatie : affaires stratégiques et relations internationales*. Les Grands dossiers, 2024. {hal-04601330}
- Chlebowicz, P., & Buczyński, S. (2024). *Beyond firearms: The European illegal arms market through a criminological lens*. <https://doi.org/10.15158/5GTA-MJ75>
- Council of the European Union. (2023, March 9). *Council conclusions on the permanent continuation of the EU Policy Cycle for organised and serious international crime: EMPACT 2022 +*. Retrieved from data.consilium.europa.eu: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7100-2023-INIT/en/pdf>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE.
- EMPACT. (2020, May 5). *Factsheets of results 2019*. Retrieved from data.consilium.europa.eu: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7623-2020-INIT/en/pdf>

- EMPACT. (2021, August 21). *GENERAL FACTSHEET — OPERATIONAL ACTION PLANS (OAPS) 2020 Results*. Retrieved from consilium.europa.eu: [https://www.consilium.europa.eu/media/50209/empact\\_factsheet\\_20.pdf](https://www.consilium.europa.eu/media/50209/empact_factsheet_20.pdf)
- EMPACT. (2022, July 7). *EMPACT 2021 Results*. Retrieved from consilium.europa.eu: [https://www.consilium.europa.eu/media/58310/2022\\_291\\_empact-factsheets-2021\\_web\\_final.pdf](https://www.consilium.europa.eu/media/58310/2022_291_empact-factsheets-2021_web_final.pdf)
- EMPACT. (2023, Juni 30). *EMPACT 2022 Results Factsheets*. Retrieved from consilium.europa.eu: [https://www.consilium.europa.eu/media/65450/2023\\_225\\_empact-factsheets-2022\\_web-final.pdf](https://www.consilium.europa.eu/media/65450/2023_225_empact-factsheets-2022_web-final.pdf)
- EU Learning. (2025). *Extension: What are International Organizations?* Retrieved from carleton.ca: <https://carleton.ca/ces/eulearning/?p=282>
- EUBAM. (2020, March 27). *EUBAM Annual Report 2019*. Retrieved from eubam.org: <https://eubam.org/publications/eubam-annual-report-2019/>
- EUBAM. (2021, May 13). *EUBAM Annual Report 2020*. Retrieved from eubam.org: <https://eubam.org/publications/eubam-annual-report-2020/>
- EUBAM. (2022, April 21). *EUBAM Annual Report 2021*. Retrieved from eubam.org: <https://eubam.org/publications/eubam-annual-report-2021/>
- EUBAM. (2023, February 23). *EUBAM Annual Report 2022*. Retrieved from eubam.org: <https://eubam.org/publications/eubam-annual-report-2022/>
- EUBAM. (2024, March 21). *Annual Report 2023*. Retrieved from eubam.org: <https://eubam.org/publications/annual-report-2023/>
- Euronews. (2015, 11 18). *EU plans tougher gun rules*. Retrieved from euronews.com: <https://www.euronews.com/my-europe/2015/11/18/eu-plans-tougher-gun-rules>
- European Commission. (2013, October 21). *Firearms and the internal security of the EU: protecting citizens and disrupting illegal*. Retrieved from eur-lex.europa.eu: [https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:3d29e3f6-3a5a-11e3-a247-01aa75ed71a1.0001.01/DOC\\_1&format=PDF](https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:3d29e3f6-3a5a-11e3-a247-01aa75ed71a1.0001.01/DOC_1&format=PDF)
- European Commission. (2019, Juni 7). *Evaluation of the 2015-2019 action plan on firearms trafficking between the EU and the south-east Europe region*. Retrieved from eur-lex.europa.eu: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0293>
- European Commission. (2021, September 7). *Commissioner Johansson's speech at the Western Balkans Ministerial Conference on Firearms*. Retrieved from

ec.europa.eu:

[https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/speech\\_21\\_7749/SPEECH\\_21\\_7749\\_EN.pdf](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/speech_21_7749/SPEECH_21_7749_EN.pdf)

European Commission. (2021, Oktober 27). *application of Directive (EU) 2021/555 of the European Parliament and of the Council of 24 March 2021 on control of the acquisition and possession of weapons*. Retrieved from eur-lex.europa.eu: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52021DC0647>

European Commission. (2024, June 25). *EMPACT fighting crime together*. Retrieved from home-affairs.ec.europa.eu: [https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/law-enforcement-cooperation/empact-fighting-crime-together\\_en#what-is-empact](https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/law-enforcement-cooperation/empact-fighting-crime-together_en#what-is-empact)

European Commission. (2012, November 19). *Fight against arms trafficking: Where do we stand?* Retrieved from ec.europa.eu: [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH\\_12\\_841](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_12_841)

European Commission. (2013, October 21). *Firearms and the internal security of the EU: protecting citizens and disrupting illegal*. Retrieved from eur-lex.europa.eu: [https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:3d29e3f6-3a5a-11e3-a247-01aa75ed71a1.0001.01/DOC\\_1&format=PDF](https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:3d29e3f6-3a5a-11e3-a247-01aa75ed71a1.0001.01/DOC_1&format=PDF)

European Commission. (2019, June 27). *Evaluation of the 2015-2019 action plan on firearms trafficking between the EU and the south-east Europe region*. Retrieved from eur-lex.europa.eu: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0293>

European Commission. (2024, April 4). *Policy and legislation on firearms in the EU: Operationalizing the Firearms Protocol in view of technological developments relating to*. Retrieved from unodc.org: [https://www.unodc.org/documents/treaties/Firearms\\_2024/presentations/20240331\\_EU\\_legislation\\_operationalisation\\_of\\_UN\\_protocol.pdf](https://www.unodc.org/documents/treaties/Firearms_2024/presentations/20240331_EU_legislation_operationalisation_of_UN_protocol.pdf)

European Commission. (2025). *EU action plan and international policy*. Retrieved from home-affairs.ec.europa.eu: [https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/internal-security/organised-crime-and-human-trafficking/trafficking-firearms/eu-action-plan-and-international-policy\\_en](https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/internal-security/organised-crime-and-human-trafficking/trafficking-firearms/eu-action-plan-and-international-policy_en)

European Commission. (2025). *Firearms directive*. Retrieved from single-market-economy.ec.europa.eu: [https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/firearms-directive\\_en](https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/firearms-directive_en)

European Council. (2015, February 12). *Informal meeting of the Heads of State or Government Brussels, 12 February 2015 - Statement by the members of the European Council*. Retrieved from consilium.europa.eu:

<https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/02/12/european-council-statement-fight-against-terrorism>

European Council . (2025, May 24). *The EU's response to terrorism*. Retrieved from consilium.europa.eu: <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/fight-against-terrorism/#firearms%20control>

European Council & Council of the European Union. (2025, August 6). *The ordinary legislative procedure*. Retrieved from consilium.europa.eu: <https://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/decision-making/ordinary-legislative-procedure/>

European Union. (2012, 10 26). *CONSOLIDATED VERSION OF THE TREATY ON THE FUNCTIONING OF THE EUROPEAN UNION*. Retrieved from eur-lex.europa.eu: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:en:PDF>

European Union. (2019, December 3). *Judgment of the Court (Grand Chamber) of 3 December 2019 — Czech Republic v European Parliament*. Retrieved from op.europa.eu: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/14c77f2d-465e-11ea-b81b-01aa75ed71a1/language-en>

European Union. (2021, April 6). *eur-lex.europa.eu*. Retrieved from DIRECTIVE (EU) 2021/555 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 24 March 2021 on control of the acquisition and possession of weapons (codification) : <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021L0555>

European Union. (2025). *History of the European Union 1990-99*. Retrieved from European Union: [https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/history-eu/1990-99\\_en](https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/history-eu/1990-99_en)

European Union. (2025). *Types of institutions and bodies*. Retrieved from european-union.europa.eu: [https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/types-institutions-and-bodies\\_en](https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/types-institutions-and-bodies_en)

European Union. (2025). *Types of legislation*. Retrieved from european-union.europa.eu: [https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/law/types-legislation\\_en](https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/law/types-legislation_en)

EUROPOL. (2021). EU SOCTA 2021. *A CORRUPTING INFLUENCE: THE INFILTRATION AND UNDERMINING OF EUROPE'S ECONOMY AND SOCIETY BY ORGANISED CRIME*.

EUROPOL. (2022, May 27). *Printing insecurity: Tackling the threat of 3D printed guns in Europe*. Retrieved from europol.europa.eu: <https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/printing-insecurity-tackling-threat-of-3d-printed-guns-in-europe>

- Europol. (2025). *europol.europa.eu*. Retrieved from EU Policy Cycle - EMPACT: <https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-statistics/empact>
- Europol. (2025, May 6). *Secure Information Exchange Network Application (SIENA)*. Retrieved from [europol.europa.eu: https://www.europol.europa.eu/operations-services-and-innovation/services-support/information-exchange/secure-information-exchange-network-application-siena](https://www.europol.europa.eu/operations-services-and-innovation/services-support/information-exchange/secure-information-exchange-network-application-siena)
- Fabbrini, S. (2015). *Which European Union? Europe after the Euro crisis*. Cambridge university press.
- Holsti, K.J. 1988: Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis, Jilid II, Terjemahan M. Tahrir Azhari. Jakarta: Erlangga.
- Immenkamp, B. (2024, December 15). *LEGISLATIVE TRAIN: EU ACTION PLAN ON FIREARMS TRAFFICKING 2020-2025*. Retrieved from [europarl.europa.eu: https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/carriage/action-plan-on-firearms-trafficking/report?sid=9101](https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/carriage/action-plan-on-firearms-trafficking/report?sid=9101)
- INTERPOL. (2017, January). *iARMS Illicit arms records and tracing*. Retrieved from [interpol.int: https://www.interpol.int/content/download/8145/file/614\\_IARMS\\_projects\\_heets\\_2017-01\\_EN\\_web.pdf](https://www.interpol.int/content/download/8145/file/614_IARMS_projects_heets_2017-01_EN_web.pdf)
- Jefatura del Estado. (2024, June 11). *TÍTULO PRELIMINAR De las garantías penales y de la aplicación de la Ley penal*. Retrieved from [boe.es: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444)
- legifrance. (2019, June 19). *Code de la sécurité intérieure: armes et munitions*. Retrieved from [legifrance.gouv.fr: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section\\_lc/LEGITEXT000025503132/LEGISCTA000025505560](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000025503132/LEGISCTA000025505560)
- Leonidou, P., Salamanos, N., Farao, A., Aspri, M., & Sirivianos, M. (2023). A Qualitative Analysis of Illicit Arms Trafficking on Darknet Marketplaces. *Proceedings of the 18th International Conference on Availability, Reliability and Security*, 1–9. <https://doi.org/10.1145/3600160.3605087>
- Library of Congress. (2017, September 5). *Czech Republic: Draft Law on Putting Rights of Gun Owners in Constitution*. Retrieved from [loc.gov: https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2017-09-05/czech-republic-draft-law-on-putting-rights-of-gun-owners-in-constitution/](https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2017-09-05/czech-republic-draft-law-on-putting-rights-of-gun-owners-in-constitution/)
- Merigó, J. M., & Yang, J.-B. (2016). A Bibliometric Analysis of Operations Research. *Omega*, 1-28.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: a methods sourcebook*. United States of America: SAGE Publication.

- Morin, J.-F., & Paquin, J. (2018). *Foreign Policy Analysis: A Toolbox*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-61003-0>
- Murphy, C. (2024). Understanding EU policy on firearms trafficking.
- Peterka-Benton, D. (2012). Arms Trafficking in Transnistria: A European Security Threat? *Journal of Applied Security Research*, 7(1), 71–92. doi:10.1080/19361610.2012.631407
- Ponti, C. (2018). An Appraisal of the European Union Legal Framework on Illicit Firearms Trafficking after Directive 2017/853/EU. *Rivista Di Studi e Ricerche Sulla Criminalità Organizzata*, V. 4, 13-34 Paginazione. <https://doi.org/10.13130/CROSS-10456>
- saferworld. (2012, February). *Small arms and light weapons control*. Retrieved from saferworld-global.org: <https://www.saferworld-global.org/resources/publications/713-small-arms-and-light-weapons-control>
- Savedoff, W. D. (2012). Forms of international cooperation. In *Global Government, Mixed Coalitions, and the Future of International Cooperation* (pp. 1–3). Center for Global Development. <http://www.jstor.org/stable/resrep29712.4>
- Schengen Information System—European Commission. (2025). Retrieved May 26, 2025, from [https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen/schengen-information-system\\_en](https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen/schengen-information-system_en)
- SEESAC. (2021, December 27). *Year in Review 2021*. Retrieved from seesac.org: <https://www.seesac.org/News-SALW/2021---Year-in-Review/>
- SEESAC. (2022, December 22). *Year in Review 2022*. Retrieved from seesac.org: [https://www.seesac.org/News\\_1/2022--year-in-review/](https://www.seesac.org/News_1/2022--year-in-review/)
- SEESAC. (2024, January 10). *2023 – Year in Review*. Retrieved from seesac.org: [https://www.seesac.org/News\\_1/2023-year-in-review/](https://www.seesac.org/News_1/2023-year-in-review/)
- Sugiyono, P. D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Stark, C. (2002, November 25). *Different types of meetings of the EU Heads of Government*. Retrieved from dragoman.org: <https://dragoman.org/ec/head-eu.pdf>
- THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. (2021, April 6). *DIRECTIVE (EU) 2021/555 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 24 March 2021 on control of the acquisition and possession of weapons (codification)*. Retrieved from eur-lex.europa.eu: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021L0555>

- United Nations. (2001). *Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*. New York: United Nations.
- UNODC. (2020, September 17). *Joint EU Commission /UNODC Webinar Firearms Trafficking: Policy Implications and Responses in Europe*. Retrieved from unodc.org: [https://www.unodc.org/documents/firearms-protocol/2020/Flyer\\_7-nc.pdf](https://www.unodc.org/documents/firearms-protocol/2020/Flyer_7-nc.pdf)
- Wagner, J. (2021). The European Union's model of Integrated Border Management: Preventing transnational threats, cross-border crime and irregular migration in the context of the EU's security policies and strategies. *Commonwealth & Comparative Politics*, 59(4), 424–448. <https://doi.org/10.1080/14662043.2021.1999650>
- Wahl, T. (2020, February 18). *CJEU Rules on Public Security Measure within EU Competence on Approximation of Laws*. Retrieved from eucrim.eu: <https://eucrim.eu/news/cjeu-rules-public-security-measure-within-eu-competence-approximation-laws/>
- Wessel, R. A., Anttila, E., Obenheimer, H., & Ursu, A. (2020). The future of EU Foreign, Security and Defence Policy: Assessing legal options for improvement. *European Law Journal*, 26(5–6), 371–390. <https://doi.org/10.1111/eulj.12405>
- Yle. (2015, December 16). *Finland looks for opt-out on EU firearms directive*. Retrieved from yle.fi: <https://yle.fi/a/3-8534114>